

PERAN NADZIR TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli)

SKRIPSI

**Diajakun Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

Nama : T. Muhammad Asyimuddin
NPM : 1701110065
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
BAGIAN : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERAN NAZIR TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli)**

Banda Aceh, 24 November 2021

Pembimbing



Dr.M. Thaib Zakaria, S.H., M.H

**PERAN NAZIR TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli)**

Oleh

Nama : T. Muhammad Asyimuddin
No. Mahasiswa : 1701110062
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 21 Desember 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H




2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes



3. Pembimbing/Penguji I : Dr. M. Thaib Zakaria.,S.H.,M.H



4. Penguji II : Dr. Fadhlulah.,S.H.,M.S



5. Penguji III : Airi Safrijal., S.H., M.H



Banda Aceh, 28 Desember 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

T.MUHAMMAD ASYIMUDDIN,
2021

PERAN NADZIR TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
(v, 53).,pp.,bibl.,tabl.,app.

Dr.M.Thaib Zakaria,S.H.,M.H

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 62 ayat (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf yang masih kurang aktif dalam pengelolaan wakaf itu sendiri sehingga masih banyak tanah wakaf yang tidak terkelola dengan baik.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan peran nadzir terhadap pengelolaan wakaf. Proses penyelesaian terhadap sengketa pengelolaan tanah wakaf dan ingin menjelaskan hambatan dan upaya dalam penyelesaian sengketa pengelolaan tanah wakaf.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan.

Peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf nadhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, telah mengatur persoalan nazhir dengan sangat rinci. Kedudukan dan penyelesaian sengketa terhadap pengelolaan tanah wakaf di atur di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf masih sangat sederhana cukup ditandai oleh adanya rasa kepercayaan dan terpenuhinya beberapa unsur dan syarat tertentu sesuai ajaran hukum islam. Proses penyelesaian sengketa pengelolaan tanah wakaf melalui mediasi, albitrase atau pengadilan. Hambatan dan upaya dalam penyelesaian sengketa di karena masih kurang pemahaman masyarkat Kabupaten Pidie tentang wakaf itu sendiri dan upaya penyelesaian melalui tahapan gampong ini terlebih dahulu diselesaikan melalui duek tuha gampong yaitu musyawarah terbatas para tokoh masyarakat gampong yang mengerti ilmu agama dan yang mengerti serta memahami perihal sengketa tanah wakaf.

Di sarankan kepada pihak nadzir dan wakif agar lebih memahami hal apa saja yang harus di lakukan dan tidak boleh di lakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dan kepada pihak pengelola tanah wakaf seharusnya lebih memaksimalkan lagi terhadap pengelolaan dengan memahami aspek manajemen dan juga keuangan agar hasil pemanfaatan tanah wakaf juga dapat terlebih baik lagi.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Peran Nazir Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syari’ah Sigli)”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Kepada, Bapak Dr. M.Thajib Zakaria,S.H,.M.H. selaku dosen pembimbing saya luar biasa baik nya bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi dan memberi motifasi agar penyusunan skripsi saya berjalan sempurna.
2. Kepada, Bapak DR. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Kepada, Bapak Dr. H. Fadhlullah,S.H.,M.S. Selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan akademik dan memberi motivasi kepada saya agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Kepada, Bapak DR. H. Yusri Z.Abidin,SH,.MH. Selaku ketua bagian perdata yang memberi dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan penyusunan skripsi saya.
5. Kepada, Kepada seluruh dosen dan juga seluruh civitas akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas selama menempuh perkuliahan.
6. Kepada,Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Kepada, Kepada responden dan informan yang mengizinkan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada, Bapak Trio Yusandy,SH,.M.Kn yang membantu saya dengan wawancara sehingga saya dapat mengumpulkan data penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada, Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan semangat dan masalah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada yang terkhusus dan teristimewa Ayahanda T. Razali, S.Pd.I dan Ibunda Marlina S.Pd.I tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, dan materi. Serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 15 November 2021

(T.M.ASYIMUDDIN)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN TANAH WAKAF	13
A. Pengertian Wakaf	13
B. Subjek dan objek wakaf	20
C. Tujuan	24
D. Proses Pendaftaran Tanah Wakaf	25
BAB III PERAN NADZIR TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF	32
A. Peran Nadhir Terhadap Pengelolaan Wakaf	32
B. Proses Penyelesaian Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf	39
C. Hambatan Dan Upaya Dalam Penyelesaian Pengelolaan Tanah Wakaf	47
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang ini juga di bentuk sebagai pedoman agar pelaksanaan wakaf berjalan tertib,serta dapat terlaksananya tujuan dan fungsi wakaf sebagaimana mestinya. Di dalamnya disebutkan bahwa wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf sebagaimana pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, namun dalam kenyataannya belum memnuhi harapan yang di harapkan pengelolaan wakaf semestinya.

Problematika sosial dalam masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual,wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi ri'il persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.¹

Bagi warga negara yang memiliki kedudukan sosial menengah ke atas menghadapi masalah hukum tidak menjadikan persoalan. Warga yang bermasalah dapat menggunakan jasa advokat, terutama untuk menghadapi

¹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Paradifma Wakaf Di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, Hlm. 1.

proses hukum di pengadilan. Penggunaan jasa advokat memerlukan biaya yang tidak kecil, sehingga tidak semua warga negara dapat membayar jasa advokat terutama bagi warga negara yang kurang mampu.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.²

Namun terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 sebelumnya Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang tanah wakaf, pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Mengenai ikrar wakaf juga diatur pada pasal 1 ayat (3) yaitu Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakatkan harta benda miliknya. Dan terhadap proses ikrar wakaf di atur pada pasal 17 ayat (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan pejabat PPAIW dengan

² *Ibit*, hlm 23

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ayat (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.³

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1 “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dan apabila sengketa wakaf terjadi maka para pihak dalam menyelesaikannya menempuh jalur musyawarah hal ini juga diatur pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang tanah wakaf ayat (1) penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan ayat (2) apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 42 nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, dalam pasal 43 ayat (1) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan dengan prinsip syariah, ayat (2) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

³ HM Munir SA. *Wakaf Tanah menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, UIR Pres Pekan Baru, 1991, Hlm 140-143

Praktek perwakafan di Indonesia sudah sejak lama terjadi, sekalipun pada hakekatnya wakaf adalah berasal dari hukum Islam. Tetapi kenyataannya menjadi kesepakatan para ahli hukum memandang wakaf sebagai masalah dalam hukum adat Indonesia. Hal ini dikarenakan sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf di dalam masyarakat Indonesia. Diterimanya lembaga wakaf ini karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.⁴

Sebagai Negara hukum, sudah seharusnya untuk mematuhi hukum tanpa kecuali, karena hukum bersifat memaksa, meskipun demikian masih juga terdapat permasalahan-permasalahan dimana dalam pengelolaan tanah wakaf di wilayah hukum Kabupaten Pidie dimana pihak terkait menggunakan tanah wakaf sembarangan tanpa melihat kedudukan yang melekat atasnya. Adapun yang menjadi tolak ukur pada penelitian ini adalah ingin melihat atau mengetahui lebih jauh mengenai hal-hal bagaimanakah kedudukan hukum serta ingin melihat bagaimana proses penyelesaian sengketa tersebut dan juga ingin mengetahui hal-hal yang menjadi hambatan serta apa upaya yang di ambil pihak terkait dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf yang di gunakan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran nadzir terhadap pengelolaan tanah wakaf ?

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 72.

2. Bagaimanakan proses penyelesaian terhadap sengketa pengelolaan tanah wakaf?
3. Apa hambatan dan upaya dalam penyelesaian sengketa pengelolaan tanah wakaf ?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Proposal ini merupakan kajian Hukum Perdata .Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai, kedudukan hukum terhadap pengelolaan tanah wakaf.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan peran nadzir terhadap pengelolaan tanah wakaf.
- 2) Untuk menjelaskan proses penyelesaian terhadap sengketa pengelolaan tanah wakaf.
- 3) Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penyelesaian sengketa pengelolaan tanah wakaf

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris atau sering disebut penelitian lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di dalam masyarakat.⁵

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a) Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan pembelanjaan harta. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan, politik, keuangan dan keagamaan.
- b) Wakif atau orang yang mewakafkan syarat waqif merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan Karena wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna wakif tersebut.
- c) Nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.

⁵ Bambang Waluyo *„penelitian hukum dalam praktek*, sinar Grafika, 2002, jakarta hlm 15.

- d) Tanah wakaf adalah tanah yang sudah diwakafkan oleh wakif untuk dikelola untuk kepentingan umat sehingga dilarang untuk diperjual belikan.
- e) Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif, Bodgan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶

Adapun dalam memperoleh data peneliti menggunakan metode Kualitatif bersifat Deskriptif yang merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.⁷ Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul dan hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

a. Lokasi Penelitian

⁶ Moleong, Lexy. *“Metode Penelitian Kuantitatif”*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002 hlm. 29.

⁷ Nana Syaodih Sukmadinata. *“Metode Penelitian Pendidikan”*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007. Hlm. 60

Adapun lokasi dilaksanakan penelitian ini adalah Kabupaten Pidie. Dikarenakan objek penulisan penelitian ini mempunyai masalah yang berkenaan dengan daerah tersebut yang merupakan tempat tujuan penulis untuk melakukan penelitian tentang Kedudukan Hukum Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Sigli.

b. Populasi penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Gampong Seulatan Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Dan Gampong Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

3. Teknik Penentuan Sampel Data

Metode pengambilan sampel adalah suatu teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang di tentukan.

a. Responden

⁸*ibid* ,hlm 3

Responden adalah seorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, adapun yang menjadi responden adalah:

- 1) Sofyan (Wakif)
- 2) M.Nasir Hasbullah (Nazhir)
- 3) T.Razali (Geuchik)

b. Informan

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut:

- 1) T. Razali (Saksi)
- 2) Salahuddin (Kua kecamatan)
- 3) Sulaiman (Cendikiawan wakaf)
- 4) Sofyan (Waqif)

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan mempunyai dua teknik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian pustaka (*literature research*)

Teknik kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan

bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis⁹

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkut data yang ada dilapangan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dan melakukan wawancara serta diskusi dengan pihak-pihak yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian.¹⁰

c. Observasi

Metode observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sengaja, sistematis ke lokasi penelitian untuk dapat melihat objek yang akan diteliti dan memperoleh data yang lebih akurat yang dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan alat indera yang dalam hal ini lebih difokuskan pada mata.¹¹

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan

⁹ Kartini Kartono, „*Pengantar Metodologi Research*”, alumni, Bandung. 1998 hlm.78

¹⁰ Suharismi Arikunto, „*Dasar – Dasar Research*”, Tarsoto:Bandung,1995 hlm 58

¹¹ Moh Natzir, „*Metode Penelitian*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998 hlm. 212.

observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

Dengan demikian observasi digunakan untuk mengamati secara langsung tentang kondisi objek penelitian atau peristiwa yang sedang terjadi saat itu. Dan peneliti sekaligus harus mencatat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan saat dilapangan. Melalui metode observasi tersebut peneliti akan mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai Kedudukan Hukum Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di wilayah hukum Mahkamah Syariah Sigli Kabupaten Pidie.

5. Teknik Menganalisis Data

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif, yaitu berusaha menganalisa dengan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti data yang diperoleh dari hasil penelitian wawancara maupun dari hasil buku-buku yang di berikan diolah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematis Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat Bab antara lain sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan Merupakan Bab Pendahuluan Yang Terdiri Dari 4 (Empat) Sub Bab Yang Memuat Latar Belakang Masalah,Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan

Bab II, Tinjauan Umum Merupakan Bab Teoritis Dengan Judul Tinjauan Umum Tentang Peran Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf, Pengertian Wakaf,Subjek Dan Objek Wakaf,Tujuan Wakaf Dan Proses Pendaftaran Tanah Wakaf.

Bab III, Peran Nadzir Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Merupakan Bab Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Kedudukan Hukum Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf. Kedudukan Hukum Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf. Proses Penyelesaian Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf. Hambatan Dan Upaya Dalam Penyelesaian Pengelolaan Tanah Wakaf.

Bab IV, Penutup Merupakan Bab Penutup Dari Penulisan Skripsi Yang Berisikan Kesimpulan Dari Bab-Bab Yang Telah Di Bahas Sebelumnya Dan Saran Yang Berkaitan Dengan Masalah Yang Di Bahas Dalam Penulisan Skripsi Ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN TANAH WAKAF

A. Pengertian Wakaf Dan Tujuan Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan pembelanjaan harta. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan, politik, keuangan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan. Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera dunia akhirat. Negara berpenduduk muslim seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia dan Amerika Serikat, mengembangkan dan menerapkan waqaf sebagai salah instrument untuk membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan.¹

Wakaf di Indonesia dalam pengelolaannya mengalami perubahan dan perkembangan signifikan setelah pada tahun 2004 lahir Undang-Undang Perwaafan yaitu UU No. 41 tahun 2004. Hidayati,(2010: 125) berpendapat bahwa lahirnya Undang-undang waqaf No. 41 tahun 2004 tersebut merupakan satu kemajuan yang sangat signifikan bagi umat Islam. Pendapat

¹Ahmad Azhar Basyir.. *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*. Bandung PT.Alma'arif.1987. Hlm.73

lain dikemukakan oleh Usman yaitu setelah diresmikannya UU No.41 Tahun 2004, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana waqaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. BWI berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan.²

Wakaf menurut perundang-undangan di Indonesia adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan kelembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam
3. Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah

² Usman, *Teori dan aplikasi* Bandung. Penerbit Alfabeta, 2009, Hlm 41

4. Peraturan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

a) Wakaf Perspektif Fiqh

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab waqafa. Asal kata waqafa berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata waqafa-yaqifu-waqfan sama artinya dengan ḥabasa-yaḥbisu-taḥbisan menahan³. Wakaf dalam Bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwaqafkan, tidak dipindah milikkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu.⁴

Mundzir Qahaf berpendapat wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.⁵

Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan menahan harta benda yang

⁴ Farid Wadjdy dan Mursyid, *wakaf dan kesejahteraan umat*. Pustaka Pelajar 2009. Hlm29.

⁵ Qahaf, Mundzir, *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had AlIslâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrîb, Dar as-Salam, Cairo, 1995*.hlm 32

dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.⁶

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk menunaikan wakaf antara lain surat Ali Imran:92, Al baqarah: 261 dan Al-Baqarah: 267. "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS, 3 Al-Imran: 92).

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS 2, Al-Baqarah: 261).

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan

⁶ Al-Minawi, At-Tauqif alâ Muhimmât Ta'arif, Alamul Kutub, Cairo 1990.hlm16

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS 2, Al Baqarah:267)

Perlu diingat bahwa penegertian atau defenisi wakaf secara institusional pun beragam. Keragaman defenisi ini sebagai akibat perbedaan penafsiran terhadap institusi wakaf sebagaimana yang telah di lakukan oleh para mujtahid, dan yang perlu dipraktikkan dalam dan oleh masyarakat islam. Defenisi wakaf di Indonesia lebih cenderung pada defenisi yang dikemukakan Asy-Syafi'iyah.

b) Perkembangan Pengelolaan Waqaf di Indonesia

Wakaf di Indonesia dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Ajaran wakaf ini terus berkembang, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka. Masa pemerintahan kolonial perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah waqaf. Namun, perkembangan waqaf di kemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan waqaf dilakukan terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan waqaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.⁷

Sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan

⁷ Hasan, Maimunah. *Pendidikan anak usia dini*. Jogjakarta 2009: Diva Press.hlm 40

Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Allah SWT. tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah SWT. semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah SWT.

Faham masyarakat Indonesia tersebut terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya satu dengan yang lain dimasa awal. Praktik pelaksanaan wakaf semacam ini, pada paruh perjalanannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan. Keberadaan perwakafan tanah waktu itu dapat diteliti berdasarkan bukti-bukti catatan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten dan Kecamatan, bukti Arkeologi, Candra Sengkala, Piagam Perwakafan, dan cerita sejarah tertulis maupun lisan.

b. Tujuan Wakaf

Wakaf berdasarkan tujuannya, menjadi beberapa klasifikasi yaitu waktunya, dan penggunaannya Wakaf berdasarkan tujuannya terdiri dari:

1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairiy*), yaitu apabila tujuan waqafnya untuk kepentingan umum.
2. Wakaf keluarga (*dhurri*), yaitu apabila tujuan waqaf untuk memberi manfaat kepada waqif, keluarganya dan keturunannya.
3. Wakaf gabungan (*mushtarak*), yaitu apabila tujuan waqafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam. Pertama, wakaf abadi yaitu apabila wakafnya barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya. Kedua, wakaf sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bias dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

Berdasarkan penggunaannya wakaf juga dibagi menjadi dua macam. Pertama, wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya. Kedua, wakaf produktif: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Tujuan wakaf yang dimaksud oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang wakaf untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf ditambahkan dalam Pasal 22, bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan Pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan.⁸

B. Subjek Dan Objek Wakaf

1. Wakif

Wakif (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat waqif merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan Karena wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna wakif tersebut.⁹ Al-Kabisi menyebutkan dua syarat yang berhubungan dengan wakif, yaitu pertama, syarat yang berhubungan dengan kecakapan bagi wakif dan kedua, syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan atau penyerahan harta dari wakif.¹⁰

⁸ Sayyidi Jindan, 2014, *Perspektif Menjual Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Hlm. 32.

⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, Hlm 21

¹⁰ Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta, Dompot Dhauafa Republika, 2004

Wakif harus orang yang berakal atau sehat akal. Semua ulama sepakat bahwa wakif haruslah orang yang berakal.¹¹ Artinya, orang yang tidak berakal maka wakafnya tidak sah, baik pada saat akad maupun kelangsungan pengelolaannya. Berdasarkan syarat ini, maka wakaf tidak sah dilakukan orang gila, kecuali jika penyakit gila ini tidak terus-menerus dan wakaf dilakukan dalam keadaan sadar. Termasuk dalam kategori orang yang tidak berakal ini adalah orang idiot, orang pingsan, orang sedang tidur, dan orang pikun. Wakaf yang dikeluarkan oleh anak kecil yang belum mencapai usia baligh hukumnya tidak sah. Sebab, ia tidak bisa membedakan sesuatu sehingga tidak memiliki kelayakan dan kecakapan untuk berbuat berdasarkan kehendaknya. Wakaf hanya sah dilakukan oleh orang merdeka, sebab budak atau hamba sahaya tidak memiliki hak apapun terhadap hartanya.¹²

2. Nazhir

Selain al-wakif, subyek wakaf yang sangat penting dalam kajian fiqh wakaf adalah menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan dan pengelolaan asset wakaf, atau yang dalam istilah fikih biasa disebut dengan nazhir wakaf. Nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.¹³ Begitu pentingnya kedudukan nazhir

¹¹ A. Fuad Usfa dkk, "*Pengantar Hukum Pidana*", UMM Pers, Malang, 2004.

¹² Muhammad al-Kabisi, "*Masyrû'iyah Al-Wakf Al-Ahli wa Madza Al-Maslahah Fîhi*". (Baghdad: Lembaga Riset dan Studi Kearaban, 2004).

¹³ Sari, Elsi Kartika, 2006, "*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*", Jakarta: Penerbit PT Grafindo

dalam perwakafan, maka pada diri nazhir perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: telah baligh/berakal, mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya (amanah), serta mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf.¹⁴

Al-Zuhaili (7687) menyebutkan tiga (3) syarat bagi nazhir wakaf, yaitu:

- Memiliki sifat adil
- Memiliki kemampuan
- Islam

Kemudian berdasarkan telah penulis dalam UU Nomor 41 tahun 2004, syarat-syarat nazhir perseorangan adalah WNI, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (pasal 10 ayat 1). Mengenai tugas dan kewajiban nazhir wakaf, Nazhir wajib mengelola dan memelihara harta wakaf, Nazhir wajib melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan wakif pada saat akad wakaf, membela dan melunasi wakaf.

Sedangkan tindakan-tindakan yang boleh dilakukan nazhir, al-Kabisi menyebutkan 4 hal, yaitu:

- Nazhir boleh menyewakan harta wakaf.
- Nazhir boleh menanami harta wakaf yang berupa tanah.

¹⁴ Djunaidi, Ahmad, dkk, (2008), "*Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*", Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI (di akses pada tanggal 2 Agustus 2021 melalui <https://media.neliti.com/media/publications/58586-ID-subjek-subjek-wakaf-kajian-fiqh-mengenai.pdf>)

- Nazhir boleh membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan.
- Nazhir boleh mengubah kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi mustahik dan kaum dhuafa.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan nazhir adalah :

- Nazhir tidak boleh melakukan dominasi atas harta wakaf.
- Nazhir tidak boleh berhutang atas nama wakaf.
- Nazhir tidak boleh menggadaikan harta wakaf.
- Nazhir tidak boleh mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa imbalan, kecuali dengan alasan hukum.
- Nazhir tidak boleh meminjamkan harta wakaf.¹⁵

Kemudian mengenai seorang nazhir yang memiliki tugas dan kewajiban yang sangat banyak sudah selayaknya mendapatkan upah atau imbalan yang layak atas segala usaha, jerih payah, tenaga, dan waktu yang sekiranya dilakukan untuk kepentingan sendiri niscaya dapat menghasilkan keuntungan.

Mengenai sumber dana bagi upan nazhir, maka sebagian besar ulama berpendapat bahwa sumber dana tersebut diambilkan dari hasil keuntungan wakaf, kecuali ada ketentuan lain dari wakif. Kecuali mazhab Maliki, mereka sepakat dengan pandangan di atas pada saat wakif

¹⁵ Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, "*Hukum Wakaf*", Jakarta, Dompot Dhauafa Republika, 2004

menetapkan upah bagi nazhir, sebab syarat nazhir yang harus diikuti dalam hal ini.

C. Peran Dan Kedudukan Nadzir

a. Peran Nadzir

Peran nazir sebagai pihak yang mendapat amanah mengelola harta wakaf sangat penting. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi berpendapat bahwa tugas nazir adalah mengelola harta wakaf, bekerjasama dengan masyarakat untuk mengelolanya, juga dengan orang-orang yang berhak menerima wakaf untuk membagikan dan mendistribusikan hasilnya, serta harus menjaga harta wakaf tersebut, memajukannya, memperbaikinya jika terjadi kerusakan.¹⁶

Begitu besar keutamaan dan manfaat wakaf bagi kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara. Jika wakaf di dayagunakan dengan baik dan benar maka kesejahteraan umat bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Nadzir (baik perorangan, organisasi maupun badan hukum) haruslah terdiri dari orang-orang yang berakhlak mulia, amanah,berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. Secara umum pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal,apabila nadzirnya amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebutpada akhirnya bisa dipercaya atau tidak.

¹⁶ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, (Depok, Iman Press, 2004), hlm. 478

b. Kedudukan Nadzir

Kedudukan nadzir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal. Nadzir Wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , pasal 1 ayat 4 tentang wakaf menjelaskan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

D. Proses Pendaftaran Tanah Wakaf

Pasal 19 Junto Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengatur tentang pengertian pendaftaran tanah. Pasal 19 UUPA menentukan bahwa. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :

- 1) pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- 2) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

- 3) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 :¹⁷

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berke-sinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengo-lahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Pendaftaran tanah dilakukan dalam bentuk peta dan daftar. Salah satu rangkaian kegiatan pendaftaran tanah adalah pemeliharaan data fisik dan data yuridis yang dilakukan dalam bentuk peta dan daftar yang memuat data fisik dan data yuridis dari bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun.¹⁸

¹⁷ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 LN. 1997 No. 59, LL Setkab : Hlm

¹⁸ Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 148.

Menurut Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH. MH. secara penerapan, tata cara perwakafan adalah sebagai berikut:

- 1) Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya (sebagai calon wakif) datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Bila calon wakif tidak dapat datang ke hadapan PPAIW karena suatu sebab, seperti sakit, sudah sangat tua dan lain-lain dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten letak tanah yang bersangkutan di hadapan dua orang saksi. Ikrar wakaf itu kemudian dibacakan pada nazhir di hadapan PPAIW.¹⁹
- 2) Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, wakif harus membawa surat-surat sebagai berikut:
 - Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya seperti surat IPEDA (girik, petok, ketitir dan sebagainya).
 - Surat Keterangan Kepada Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak termasuk sengketa.
 - Surat keterangan pendaftaran tanah.
 - Izin dari Bupati/Kotamadya Kepada Daerah, Kepala Sub Direktorat Agraria Setempat.²⁰

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm 83.

²⁰ *Ibid.* hlm 39

- 3) PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nazhir.²¹
- 4) Wakif mengikrarkan kehendak wakif itu kepada nazhir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Bagi wakif yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya, karena bisu misalnya, ia dapat menyatakan kehendaknya itu dengan isyarat, kemudian mengisi formulir ikrar wakaf. Kemudian semua yang hadir menandatangani blanko ikrar wakaf. Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan di dalam peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/78/²²
- 5) PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga dengan dibubuhi materai dan Salinan Akta Ikrar wakaf rangkap empat. Akta Ikrar Wakaf tersebut paling sedikit memuat: nama dan identitas wakif, nama dan identitas nadzhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Selanjutnya selambat-lambatnya satu bulan sejak dibuatnya akta, akta tersebut wajib disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Disamping membuat akta, PPAIW membukukan semua itu dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya.²³

²¹ Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan*, Hlm 83

²² *Ibid.* Hlm 40

²³ *Ibid.*, hlm 64.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 224 telah mengatur tata cara pendaftaran benda wakaf, sebagai berikut: Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian Yang dimaksud dalam pasal ini, dilakukan pendaftaran tanah wakaf di Agraria. PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani. Dalam pendaftaran tersebut, PPAIW haruslah melampirkan sertifikat yang bersangkutan atau bila tidak ada boleh menggunakan surat-surat bukti kepemilikan tanah yang ada, salinan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat PPAIW dan surat pengesahan nazhir.²⁴

Kemudian mengenai ketentuan asas pendaftaran tanah wakaf ini diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menentukan bahwa.

- 1) Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.
- 2) Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat

²⁴ Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan*, Hlm 85

memeberikan jaminan kepastian kepastian hukum ssuai dengan tujuannya pendaftaran tanah itu sendiri.

- 3) Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rnagka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan.
- 4) Asas mutakhir ini dimaksudkan kelengapa yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari.
- 5) Asas terbuka dimaksudkan bahwa dalam pendaftaran tanah hendaknya selalu bersifat terbuka bagi semua piha, sehingga bagi yang membutuhkan infomasi tentang suatu tanah akan mudah untuk memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan.²⁵

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Kemudian untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan

²⁵ Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 151-152.

mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

BAB III

PERAN NADZIR TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF

A. Peran Nadzir Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf

Dalam perwakafan, nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , telah mengatur persoalan nazhir dengan sangat rinci. Ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki kedudukan yang signifikan di dalam Undang-Undang tersebut. Di samping itu, ada kesan kuat, eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir tersebut. Nadzir juga berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Dalam Undang-Undang tersebut diatur bahwa nazhir itu terdiri dari nadzir perorangan, organisasi atau badan hukum. Syarat-syarat nazhir (perorangan) adalah warga negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Jika nazhirnya organisasi syaratnya adalah:

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan.
2. Organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Sedangkan nazhir badan hukum syaratnya adalah:
 - a. Pengurus Badan Hukum yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan.

- b. Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 9-14).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf, tugas nazhir adalah melakukan pengadministrasian benda wakaf, menjaga dan melindungi benda wakaf, melakukan pengelolaan terhadap benda wakaf, serta melakukan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Di bawah ini penulis menguraikan hasil penelitian berdasarkan tugas nazhir tersebut.

1. Administrasi Tanah Wakaf

Salah satu tugas nazhir yaitu melakukan pengadministrasian benda wakaf. Adminisitrasi ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi benda wakaf agar tidak terjadi sengketa atau permasalahan seperti penarikan benda wakaf. Penarikan benda wakaf ini sebagai salah satu akibat belum adanya kelengkapan surat tanah dan Akta Ikrar Wakaf. Karena itu, jika administrasi benda wakaf sudah lengkap, maka benda wakaf tersebut telah kuat secara hukum dan tidak ada lagi yang bisa mengganggu gugat.

2. Pengembangan Manfaat atau Pengelolaan Tanah Wakaf

Tugas nazhir dalam pengelolaan atau pengembangan manfaat benda wakaf, bertujuan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Pengelolaan Wakaf disebutkan, bahwa pengembangan manfaat benda wakaf bisa berupa sarana pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

3. Manajemen Pengelolaan Wakaf

Manajemen lembaga wakaf menjadi bagian yang paling krusial dalam memahami persoalan wakaf. Manajemen wakaf berkaitan dengan nadzir selaku pengelola wakaf, sistem pengelolaan wakaf, dan akuntabilitasnya.¹ Dalam mengelola harta wakaf produktif, perlu ada manajemen yang mengelola aset wakaf secara transparan dan akuntabel, model manajemen ini bisa dijabarkan dalam beberapa hal berikut:

- 1) Kepengurusan wakaf terdiri dari nadzir dan dewan pengurus yang pembentukannya sesuai kondisi.
- 2) Wakif hendaknya menentukan nadzir dan honor atas kerjanya. Ia juga bisa memilih dirinya sebagai nadzir sepanjang hidupnya kalau mau. Ia juga bisa menetapkan cara-cara memilih nadzir, sebagaimana berhak untuk menggantinya, sekalipun itu tidak tertulis dalam ikrar wakaf.
- 3) Kepengurusan wakaf memerlukan dewan pengurus dalam kondisi apabila wakif belum menentukan nadzir dan cara pemilihannya atau apabila telah berlalu seratus tahun dari pembentukan wakaf, apapun bentuknya.

Dalam menentukan dewan pengurus wakaf, harus dibentuk struktur yang terdiri dari ketua dan anggotanya dengan masa pengabdianya. Selanjutnya, Mundzir Qahaf juga menjelaskan tentang ketentuan dewan pengurus, di antaranya:

- 1) Dewan pengurus minimal terdiri dari lima orang yang semuanya dipilih oleh organisasi sosial dan dihadiri oleh perwakilan dari

¹ Arifin Nurdin, et al, *Buku Pedoman Perwakafan* (Jakarta: Badan Pembina Perwakafan Jakarta, 1983), hal 1

Kementerian Wakaf, dengan masa kerja selama lima tahun dan bisa diperbarui melalui sidang tahunan atau sidang istimewa.

- 2) Dewan pengurus harus memilih salah satu di antara anggotanya untuk menjadi ketua selama lima tahun, yang berarti ia telah dipilih menjadi nadzir wakaf. Apabila berhalangan, maka Kementerian Wakaf harus menentukan nadzir sementara selama tidak lebih dari setahun, kemudian setelah itu organisasi sosial melaksanakan sidang tahunan untuk memilih dewan pengurus baru.
- 3) Dewan pengurus harus membantu nadzir dalam mengelola wakaf dan dalam mengambil keputusan untuk suatu kepentingan, sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Undang-undang wakaf, dan membantunya membuat perencanaan, strategi dan program kegiatan yang dapat menunjang suksesnya tujuan wakaf.
- 4) Dewan pengurus bekerjasama dengan nadzir bertanggung jawab atas suksesnya wakaf sesuai dengan hukum dalam Undang-undang wakaf dan segala ketentuan khusus yang dibuatnya.
- 5) Dewan pengurus berkumpul atas undangan dari ketua dewan pengurus paling sedikit sebanyak enam kali dalam setahun untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada suara mayoritas. Pertemuan antar dewan pengurus ini dinyatakan sah apabila telah dihadiri tiga anggota dan ketua dewan pengurus. Pada saat itu juga, rapat dewan pengurus yang dihadiri tiga anggota dapat mengadakan sidang istimewa atas permintaannya. Keenam, dewan pengurus dapat mengusulkan kepada organisasi sosial yang menjadi partnernya dalam laporan penutupan pembukuan yayasan yang dikelolanya.²

² Mundzir, Qahaf, *al-Waqf al-Islami; Tat}awwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, 2006 cet. II.

Selain adanya nadzir dan dewan pengurus, dalam manajemen wakaf harus ada Badan Wakaf yang terdiri dari:

- 1) Badan Wakaf sosial (khairi) terdiri dari 30 (tiga puluh) anggota, yang berasal dari kalangan ulama, praktisi dan profesional 20 (dua puluh) anggota dipilih oleh penduduk setempat yang di situ terdapat wakaf, 5 (lima) anggota ditentukan oleh Kementerian Wakaf, 5 (lima) anggota dipilih oleh mereka yang sudah punya pengalaman dalam wakaf. Apabila mereka tidak ada, maka dipilih dari penduduk setempat yang di situ terdapat wakaf.
- 2) Badan Wakaf keluarga (dzurri) terdiri dari semua orang-orang yang berhak atas wakaf atau manfaatnya, dan perhitungan suara mereka tergantung dari tingkatan bagiannya masing-masing.
- 3) Badan Wakaf gabungan (sosial dan keluarga) terdiri dari semua orang yang berhak atas manfaat wakaf berdasarkan tujuan khusus, dan perhitungan suara mereka tergantung kepada banyaknya bagian yang diperolehnya. Kemudian ditambah 20 orang yang mewakili mereka dan berhak atas wakaf berdasarkan tujuan umum yang dipilih oleh penduduk setempat.

Badan wakaf berkumpul setahun sekali atas undangan dari nadzir.

Badan wakaf juga dapat diundang dalam sidang istimewa atas permintaan nadzir atau dewan pengurus, atau diwakilkan pada tiga orang yang dapat mewakili suara mereka atau dari pihak Kementerian Wakaf. Pada rapat pertamanya, badan wakaf dapat memilih ketuanya untuk masa pengabdian selama 5 tahun. Rapat badan wakaf dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh mereka yang mewakili suara terbanyak, baik asli ataupun perwakilan, dan membuat keputusan berdasarkan suara mayoritas peserta rapat yang hadir.³

³ *ibid*

Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh nadzir lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan nadzir perseorangan yang berbasis manajemen tradisional. Selain itu, berdasarkan jumlah pengurus dan staf, nadzir organisasi dan badan hukum jumlahnya lebih besar dari pada nadzir perseorangan. Namun, besarnya jumlah pengurus harus dibarengi dengan keahlian dan tanggung jawab yang terukur dan sistematis, serta konsistensi pengurus untuk menerapkan prinsip manajemen modern. Dalam menetapkan kepengurusan juga lebih mengutamakan orang-orang yang paham manajemen dan memiliki kompetensi di bidangnya.⁴

Untuk pengelolaan wakaf sebenarnya sudah termanajemen dengan bagus dan transparan, dikarenakan semua data di tampilkan di website kemenag yaitu <http://siwak.kemenag.go.id/>. Kemudian data yang muncul ada di setiap kecamatan dengan jumlah tanah wakaf, luas serta akan dimunculkan jumlah yang sudah bersertifikat dan juga belum bersertifikat. Untuk lebih jelasnya seperti pada table 3.1 Sumber : http://siwak.kemenag.go.id/gk_jumlah.php

⁴ Bapak M.Nazir Hasbullah, Ketua Nazir Gampong Batee, Wawancara Tanggal 20 Agustus 2020

Gambar 3.1. Jumlah Tanah Wakaf Pidie

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	MUTIARA TIMUR	<u>26</u>	<u>2,01</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>26</u>	<u>2,01</u>
2.	PADANG TIJI	<u>7</u>	<u>1,24</u>	<u>2</u>	<u>0,00</u>	<u>5</u>	<u>1,24</u>
3.	GLUMPANG TIGA	<u>1</u>	<u>0,06</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>1</u>	<u>0,06</u>
4.	SIMPANG TIGA	<u>2</u>	<u>0,09</u>	<u>2</u>	<u>0,09</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	PEUKAN BARO	<u>259</u>	<u>99,99</u>	<u>237</u>	<u>9,62</u>	<u>22</u>	<u>90,38</u>
6.	KEMBANG TANJONG	<u>1</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>1</u>	<u>0,00</u>
7.	DELIMA	<u>162</u>	<u>24,23</u>	<u>133</u>	<u>18,05</u>	<u>29</u>	<u>6,18</u>
8.	MUARA TIGA	<u>82</u>	<u>15,79</u>	<u>22</u>	<u>2,42</u>	<u>60</u>	<u>13,37</u>
10.	PIDIE	<u>66</u>	<u>10,33</u>	<u>52</u>	<u>10,05</u>	<u>14</u>	<u>0,28</u>
11.	SAKTI	<u>203</u>	<u>5,50</u>	<u>202</u>	<u>5,50</u>	<u>1</u>	<u>0,00</u>
14.	TIRO/TRUSEB	<u>44</u>	<u>8,14</u>	<u>44</u>	<u>8,14</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
15.	TANGSE	<u>61</u>	<u>2,31</u>	<u>55</u>	<u>2,24</u>	<u>6</u>	<u>0,07</u>
16.	GEUMPANG	<u>15</u>	<u>2,54</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>15</u>	<u>2,54</u>
17.	KOTA SIGLI	<u>96</u>	<u>53,58</u>	<u>36</u>	<u>4,22</u>	<u>60</u>	<u>49,36</u>
18.	BATEE	<u>60</u>	<u>1,48</u>	<u>59</u>	<u>1,48</u>	<u>1</u>	<u>0,00</u>
19.	GRONG-GRONG	<u>36</u>	<u>4,88</u>	<u>26</u>	<u>3,10</u>	<u>10</u>	<u>1,78</u>
20.	MUTIARA BARAT	<u>69</u>	<u>1,63</u>	<u>69</u>	<u>1,63</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
21.	MANE	<u>2</u>	<u>0,27</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>2</u>	<u>0,27</u>
22.	GLUMPANG BARO	<u>3</u>	<u>0,25</u>	<u>3</u>	<u>0,25</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
23.	TITEUE	<u>11</u>	<u>0,87</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>11</u>	<u>0,87</u>
Jumlah		1.340	519,74	996	73,38	344	446,36

Berdasarkan table 3.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah tanah wakaf di Kabupaten Pidie sebanyak 1.340 pewakaf dari 23 Kecamatan dengan luas 519,74 Hektar. Diantara 1.340 jumlah pewakaf, maka 996 yang **sudah bersertifikat** dengan luas 73,38 Hektar dan 344 **belum bersertifikat** dengan luas 446.36 Hektar. Maka dapat disimpulkan tanah yang sudah tersertifikat lebih banyak dari pada tanah yang tidak disertifikatkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik seperti pada Gambar 3.1.⁵

B. Proses Penyelesaian Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf .

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Aceh masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut

⁵ http://siwak.kemenag.go.id/gk_jumlah.php Diakses Tanggal 28 Agustus 2021

berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan melakukan pembinaan nazhir. Pada saat di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁶

Meskipun wakaf sudah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam sejak masuknya Islam ke Indonesia, tetapi tampaknya permasalahan wakaf ini masih muncul dalam masyarakat sampai sekarang. Dapat dimaklumi karena pada awalnya permasalahan wakaf ini hanya ditangani secara pribadi, terkesan tidak ada pengelolaan secara khusus serta tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah. Pada mulanya pemerintah tidak mengatur tata cara orang yang mewakafkan hartanya, pemeliharaan benda-benda wakaf, serta pengelolaanya secara lebih efektif, efisien dan produktif. Tapi sekarang sudah ada lembaga-lembaga yang mengatur tentang pengelolaan wakaf itu sendiri.⁷

Penyelesaian sengketa perwakafan telah diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi :

Ayat (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Pada penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan, yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat

⁶ T.Razali, S.Pdi, Geushik Gampong Seulatan Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie

⁷ Tgk Salahuddin, kepala KUA Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, wawancara tanggal 15 Agustus 2021

dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah. Berdasarkan Pasal 62 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka penyelesaian sengketa perwakafan menurut Hukum Islam yang sudah menjadi Hukum Nasional adalah :⁸

- a. Mediasi
- b. Arbitrase
- c. Pengadilan

a. Mediasi

Dalam ajaran Islam memerintahkan agar penyelesaian setiap perselisihan yang terjadi disetiap manusia sebaiknya diselesaikan dengan cara perdamaian, penyelesaian sengketa atas wakaf selain dapat diselesaikan di pengadilan yang berakhir dengan keluarnya putusan atas pertimbangan hakim, penyelesaian sengketa wakaf dapat juga dilakukan melalui ruang nonlitigasi (diluar pengadilan), sebelum sengketa tersebut diproses diperadilan penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan cara mediasi. Dilakukannya sarana mediasi ini harus diminta terlebih dahulu persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hukum Islam secara terminologis perdamaian disebut dengan *islah* yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan, dan menurut Syara adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.⁹

⁸ Akhmad Fahrudin, "Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Tahun 2017

⁹ Tim Depag, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*

Sedangkan pengertian dari mediasi menurut hukum positif terdapat dalam ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yaitu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Secara konsep mediasi dalam hukum Islam dapat disamakan dengan konsep tahkim yang secara etimologis berarti menjadikan seorang atau pihak ketiga atau yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Seorang hakam hanya sebatas mediator dan fasilitator dan tidak berhak mengambil keputusan dalam konteks ini tahkim sama dengan mediator.

Berhubungan dengan mediasi erat kaitannya dengan mediator, menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam ketentuan umum menjelaskan mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator diharapkan bersifat aktif apabila para pihak yang bersikap pasif atau menunggu dan sulit komunikasi. Dalam kondisi yang demikian mediator harus cepat tanggap dan mengambil melakukan tindakan.¹⁰

b. Arbitrase

Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui mediasi maka para pihak yang bersengketa dapat melakukannya dengan cara arbitrase,

(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DEPAG RI, 2007), hlm. 66.

¹⁰ Dr.H.Sudiarto,S.H.,M.hum *mediasi.negosiasi dan albitrase penyelesaian sengketa alternatif di indonesia* hlm 31

yang dimaksud dengan arbitase ialah jika dilihat dari asal kata (bahasa latin adalah arbitrase dan dalam bahasa Belanda adalah arbitrage) yang berarti suatu kesatuan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Artinya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang arbiter atas dasar kebijaksanaannya dan para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka pilih/ tunjuk.

Dalam hal sengketa syari'ah seperti sengketa atas nadzir tanah wakaf jika para pihak ingin melakukan penyelesaiannya melalui arbitase maka lembaga yang digunakan ialah lembaga Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Jadi yang dimaksud dengan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional adalah suatu lembaga arbitrase nasional satu-satunya yang menetapkan hukum Islam (Syari'ah) yang berlaku terhadap penyelesaian seluruh sengketa muamalah yang terjadi dikalangan masyarakat.

Arbitrase akan lebih menitik beratkan pada tugas dan fungsinya untuk mencari titik temu di antara para pihak yang tengah berselisih melalui proses yang digali dari ruh, ajaran dan akhlaq Islami.

- a) Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalat atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain.
- b) Atas permintaan pihak-pihak dalam suatu perjanjian, dapat memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Adapun wewenangnya adalah Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan industri, jasa dan lain-lain dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada basyarnas sesuai dengan peraturan prosedur basyarnas serta memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya sesuatu sengketa mengenai persoalan tertentu dalam suatu perjanjian.¹¹

Badan arbitrase syariah nasional adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam:

- a) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
- b) SK MUI SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 30 Syawal 1424 H (24 Desember 2003) tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.
- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (FATWA DSN-MUI)

Semua Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.¹²

¹¹ *Ibit* ,hlm17

¹² Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradifma Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, Hlm.12

Dalam menentukan dan mengambil keputusan suatu sengketa yang diputuskan oleh lembaga Basyarnas keputusan tersebut dibuat oleh arbiter, adapun beberapa persyaratan untuk diangkat sebagai arbiter tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) UU No. 30/1999 arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa antara lain:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum
- b. Berumur paling rendah 35 tahun
- c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase.
- e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 tahun sedangkan Pada ayat (2) nya ditegaskan bahwa jaksa / hakim / panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.¹³

Tugas arbiter diatur dalam Pasal 37, Undang- Undang Nomor.30 Tahun 1999, yaitu apabila:

- a. Apabila putusan mengenai sengketa telah diambil
- b. Jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah dilampau
- c. Para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter.¹⁴

¹³ *ibit* ,hlm51

¹⁴ Nurnaningsi Amriani, *mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

c. Pengadilan Agama

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 1 butir 1 dan 2.

Tugas pengadilan agama bukan sekedar memutus perkara melainkan menyelesaikan sengketa sehingga terwujud pulihnya kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, tercipta adanya rasa keadilan pada masing-masing pihak yang berperkara, dan terwujud pula tegaknya hukum dan kebenaran pada perkara yang diperiksa dan diputus tersebut.

Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shodaqoh
- i. Ekonomi Syariah

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 tersebut Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqah, dan ekonomi syari'ah.¹⁵

C. Hambatan Dan Upaya Dalam Penyelesaian Pengelolaan Tanah Wakaf

a. Hambatan dalam penyelesaian pengelolaan tanah wakaf

Hambatan dalam pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten Pidie diantara lain disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat Kabupaten Pidie tentang perwakafan. Selain kurangnya pemahaman yang utuh tentang wakaf, juga belum menyadari pentingnya wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.¹⁶

Padahal dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 diharapkan pengembangan wakaf dapat dirasakan. Akan tetapi, hal ini belum sepenuhnya mendapat respons positif dari masyarakat. Dalam pengelolaan wakaf, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazir wakaf. Dalam hal ini, yang menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf yaitu keberadaan nazir wakaf yang masih tradisional. Kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang menyebabkan masyarakat merasa asing akan perbincangan masalah wakaf. Hal ini seperti diungkapkan oleh KUA bahwa

¹⁵ Asjmuni Abdurrahman, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perwakafan Prosedur Dan Prosesnya*, jurnal makala Lokakarya Pemberdayaan Masjid Se Jawa Tengah Di IAIN Walisongo Semarang, 28 September Tahun 2000. Diakses 15 september 2021.

¹⁶ M.Nazir Hasbullah, Ketua Nazir Gampong Seulatan Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie Wawancara Tanggal 20 Agustus 2021.

pengetahuan masyarakat masalah wakaf hanya sebatas amalan, baik itu dalam bentuk ibadah dan pendidikan, persoalan wakaf belum sepenuhnya diketahui. Memang lembaga pemerintah, termasuk KUA melakukan sosialisasi kepada masyarakat, akan tetapi hal ini diakui masih kurang dan belum maksimal, sehingga pemahaman masyarakat tentang wakaf belum sampai pada tingkat pemanfaatan yang maksimal.¹⁷

Pengurus wakaf memerlukan pengawasan yang ketat. Pengawasan ini dapat mengganti bagian yang hilang antara manfaat para manajer dengan kemaslahatan wakaf. Dalam hal ini ada dua bentuk pengawasan yang sangat penting, yaitu pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pihak pemerintah yang berkompeten. Sebab utama dari munculnya masalah dalam sistem kepengurusan wakaf secara tradisional dan oleh pemerintah dalam mengelola wakaf yang menyebabkan hilangnya banyak harta wakaf adalah tidak adanya atau lemahnya kontrol administrasi dan keuangan.¹⁸

b. Upaya dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf

Sengketa merupakan situasi atau kondisinya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerja sama. Pada umumnya konflik akan terjadi dimana saja sepanjang terjadi interaksi atau hubungan antara sesama manusia, baik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok dalam melakukan sesuatu.

Upaya Penyelesaian sengketa wakaf biasanya di tembus melalui tahapan gampong ini terlebih dahulu diselesaikan melalui (duek tuha gampong) yaitu

¹⁷Tgk Salahuddin ,kepala KUA Kecamatan Batee,Kabupaten Pidie,wawancara tanggal 15 Agustus 2021

¹⁸ Tgk.Sulaiman Penjabat Gampong,Wawancara Tanggal 20 September 2021

musyawarah terbatas para tokoh masyarakat gampong yang mengerti ilmu agama dan yang mengerti serta memahami perihal sengketa tanah wakaf tersebut. Karena bagaimanapun adat Aceh tetap berlandaskan syariat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga segala pedoman harus berpatokan kepada Al-Qur'an dan Hadist. Ketika masih ada pihak yang merasa haknya belum terpenuhi maka para pihak keluarga dapat menyelesaikan melalui lembaga adat keujreun blang yaitu penyelesaian yang dilaksanakan oleh keujreun terhadap berbagai sengketa, baik berdasarkan laporan dari para pihak maupun tidak.¹⁹

Atau melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat, jauh lebih mampu untuk mempertahankan hubungan-hubungan yang sedang berjalan maupun untuk waktu mendatang dari pada prosedur menang kalah sebagaimana dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi. Putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* di antara pihak yang bersengketa, tetapi menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, yaitu menempatkan salah satu pihak kepada posisi pemenang, dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah.

¹⁹ Tgk.Sulaiman Penjabat Gampong, Wawancara Tanggal 20 September 2021

BAB IV PENUTUP

Bedasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab di atas, maka dalam bab ini terakhir ini akan ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di antara lain :

- 1) Dalam perwakafan, nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , telah mengatur persoalan nazhir dengan sangat rinci.
- 2) Proses penyelesaian sengketa pengelolaan tanah wakaf dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama penyelesaian sengketa perwakafan di tempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada poin pertama tidak berhasil atau tidak menemukan titik temu yang di inginkan dapat di selesaikan dengan melalui Mediasi Arbitrase atau Pengadilan.
- 3) Hambatan dan upaya dalam penyelesaian sengketa pengelolaan tanah wakaf diantara lain disebabkan karena kurang pemahaman masyarakat Kabupaten Pidie terhadap perwakafan. Selain kurangnya pemahaman yang utuh tentang wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak dan upaya Penyelesaian

sengekta wakaf biasanya di tembus melalui tahapan gampong ini terlebih dahulu diselesaikan melalui

B. Saran

- 1) Dibutuhkan kajian lebih lanjut terhadap penetapan zakat sebagai pendapatan gampong untuk membuat kebijakan tertentu pada penggunaan zakat agar lebih fleksibel sehingga dapat menjadi pertimbangan dan referensi bagi aparatur pengurus zakat maupun pihak nazir dalam meningkatkan potensi zakat.
- 2) Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, pihak pengelola harus melakukan koordinasi yang intens dengan instansi terkait lainnya untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam hal program penyaluran dan pendayagunaan dana zakat.
- 3) Peran pemerintah dan instansi terkait tentunya harus lebih lagi untuk mendorong strategi-strategi yang dilakukan oleh para nazir seperti membantu dalam manajemen membantu aspek pencatatan keuangan dan sebagainya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*. Bandung PT.Alma'arif. 1987
- Al-Minawi, At-Tauqif alâ Muhimmât Ta'arif, Alamul Kutub, Cairo 1990.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta, Dompot Dhauafa Republika, 2004
- A.Fuad Usfa dkk, "*Pengantar Hukum Pidana*", UMM Pers, Malang, 2004
- Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,2015
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Arifin Nurdin, ct al, *Buku Pedoman Perwakafan* Jakarta: Badan Pembina Perwakafan Jakarta, 1983
- Bambang Waluyo,*penelitian hukum dalam praktek,sinar Grafika jakarta 2002*
- Dr.H.Sudiarto,S.H.,M.hum *mediasi.negosiasi dan albitrase penyelesaian sengketa alternatif di indonesia*
- Farid Wadjdy dan Mursyid, *wakaf dan kesejahteraan umat*. Pustaka Pelajar 2009.
- Hasan, Maimunah. *Pendidikan anak usia dini*. Jogjakarta : Diva Press.2009
- HM Munir SA *Wakaf Tanah menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, UIR Pres Pekan Baru, 1991
- Kartini Kartono, . "*Pengantar Metodologi Research*", Alumni, Bandung 1998

- Muhammad al-Kabisi, *"Masyrû"iyah Al-Wakf Al-Ahli wa Madza Al-Maslahah Fîhi"*. Baghdad: Lembaga Riset dan Studi Kearaban, 2004.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Depok, Iman Press, 2004
- Moh Natzir, *"Metode Penelitian"*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1998
- Moleong, Lexy, *"Metode Penelitian Kuantitatif"*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2002
- Nurnaningsi Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Nana Syaodih Sukmadinata, *"Metode Penelitian Pendidikan"*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007
- Noorhadi, Saifuddin *Wakaf dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional: Kajian Teoritis ke Arah Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Bersifat Produktif-Komersial*. Disertasi. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. 2005
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Suharismi Arikunto, *"Dasar – Dasar Research"*, Tarsoto: Bandung 1995
- Sari, Elsi Kartika, *"Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf"*, Jakarta: Penerbit PT Grafindo, 2006
- Sayyidi Jindan, *Perspektif Menjual Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014
- Tim Depag, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DEPAG RI, 2007
- Sayyidi Jindan, *Perspektif Menjual Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014

Suharismi Arikunto, „*Dasar – Dasar Research*”, Tarsoto:Bandung.,1995

Sari, Elsi Kartika, „*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*”, Jakarta: Penerbit PT Grafindo,2006

Usman,Teori dan aplikasi Bandung. Penerbit Alfabeta,2009

Qahaf, Mundzir, *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma’had AlIslâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrîb, Dar as-Salam, Cairo, 1995.*

B. Jurnal

Asjmuni Abdurrahman, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perwakafan Prosedur Dan Prosesnya*, jurnal makala Lokakarya Pemberdayaan Masjid Se Jawa Tengah Di IAIN Walisongo Semarang, 28 September Tahun 2000. Diakses 15 september 2021.

Akhmad Fahrudin, „*Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Tahun 2017

Djunaidi, Ahmad, dkk, (2008), „*Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*”, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI (di akses pada tanggal2Agustus2021melalui<https://media.neliti.com/media/publications/58586-ID-subjek-subjek-wakaf-kajian-fiqh-mengenai.pdf>)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 (diakses pada 1 Agustus 2021 melalui <http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/PP-24-97.pdf>)

http://siwak.kemenag.go.id/gk_jumlah.php

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 LN. 1997 No. 59, LL Setkab

Lampiran



Wawancara Dengan Bapak Tgk Sofyan Sebagai Wakif



**Wawancara Dengan Bapak T.Razali Sebagai Geusyk Gampong
Seulatan Kecamatan Batee Kabupaten Pidie**



**Tgk M.Nasir Habullah Sebagai Ketua Nazir Gampong
Seulatan,Kecamatan Batee Kabupaten Pidie**